



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2021/PA Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Akbar bin Jasa, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Ternak, tempat kediaman di Jalan Pacuan Kuda Patommo, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan bertanggal 9 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 337/Pdt.G/2021/PA Sidrap., Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan perempuan bernama Haryani binti Gilung telah menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Palukku, Kabupaten Mamuju;
2. Bahwa Pemohon dengan Haryani binti Gilung telah bercerai sejak tahun 2021;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Haryani binti Gilung telah dikaruniai 5 orang anak yang salah satunya bernama Musdar. S bin Akbar, yang lahir pada tanggal 25 Maret 2006 (15 tahun 2 bulan), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7314CLT0304201243791, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 13 April 2012;

Hal. 1 dari 4 Put. No. 337/Pdt.G/2021/PA Sidrap.



4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Fitri Muslimin binti Muslimin, umur 17 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pacuan Kuda Patommo, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Ulu Ale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 5 bulan dengan anak Pemohon;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Fitri Muslimin binti Muslimin, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-406/Kua.21.18.10/PW.01/06/2021, tertanggal 08 Juni 2021 maka oleh karena itu Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

7. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur;

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Wang Pulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Musdar. S bin Akbar dengan perempuan yang bernama Fitri Muslimin binti Muslimin

Hal. 2 dari 4 Put. No. 337/Pdt.G/2021/PA Sidrap.



- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut
- d. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada persidangan pertama dan kedua, Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak mengirim orang lain datang menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti sebagaimana relaas panggilan masing-masing yang dibacakan dalam sidang, dan tidak ternyata tidak datangnya merupakan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti, dan tidak mengirim orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, serta tidak hadinya merupakan suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohona dalah pihak yang berkepentingan sedangkan Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga Pemohon dalam hal ini dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan berdasarkan Pasal 148 R.Bg, Permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 3 dari 4 Put. No. 337/Pdt.G/2021/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur
2. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bernama DR. Mukhtaruddin Bahrum.S.H., M.H. sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin .sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM,

3.

DR. Mukhtaruddin Bahrum.S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

4.

Drs. Muh. Amin,

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Para Pemohon	Rp.	265.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	20.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	310.000,-
(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

5.

6.

7.

Hal. 4 dari 4 Put. No. 337/Pdt.G/2021/PA Sidrap.